



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 160 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan target penerimaan pajak daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 160

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 160 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19  
 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG  
 DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH  
 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (Rp)	TARGET PENERIMAAN SAMPAI DENGAN							
			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
1.	Pajak Hotel	1.080.000.000,00	21	228.917.000,00	42	457.834.000,00	86	934.000.000,00	100	1.080.000.000,00
2.	Pajak Restoran	6.750.000.000,00	22	1.500.000.000,00	53	3.600.000.000,00	78	5.314.000.000,00	100	6.750.000.000,00
3.	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	25	750.000.000,00	50	1.500.000.000,00	80	2.414.000.000,00	100	3.000.000.000,00
4.	Pajak Reklame	947.668.000,00	33	312.500.000,00	66	625.000.000,00	77	736.000.000,00	100	947.668.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	27.800.000.000,00	25	6.900.000.000,00	50	13.800.000.000,00	76	21.321.000.000,00	100	27.800.000.000,00
6.	Pajak Parkir	97.000.000,00	19	18.750.000,00	39	37.500.000,00	82	80.000.000,00	100	97.000.000,00
7.	Pajak Air Tanah	584.000.000,00	25	146.000.000,00	50	292.000.000,00	74	434.000.000,00	100	584.000.000,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000,00	15	210.000.000,00	30	420.000.000,00	50	700.000.000,00	100	1.400.000.000,00
9.	Pajak BPHTB	11.500.000.000,00	20	2.300.000.000,00	50	5.750.000.000,00	61	7.032.000.000,00	100	11.500.000.000,00
10.	Pajak PBB-P2	25.000.000.000,00	10	2.500.000.000,00	65	16.250.000.000,00	94	23.554.000.000,00	100	25.000.000.000,00

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 160

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI